

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1995
TANGGAL 27 SEPTEMBER 1995**

**HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang,

1. Bahwa berdasarkan penilaian pelaksanaan uji coba penerapan 5 [lima] hari kerja dalam satu minggu yang dilaksanakan selama satu tahun terakhir, penerapan hari dan jam kerja yang baru perlu dilaksanakan secara bertahap di lingkungan Lembaga Pemerintah baik Tingkat Pusat maupun di lingkungan Pemerintah Daerah
2. Bahwa untuk memberi landasan hukum yang cukup bagi pelaksanaan hari dan jam kerja yang baru tersebut, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Presiden

Mengingat :

1. Pasal 4 [1] Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian [Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041] ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 [BN No.3504 hal. 18-108 dst.] tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara No.3176] ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH

Pasal 1

1. Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
2. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat [1], adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:	Jam	07.30-16.00
Waktu Istirahat	:	Jam 12.00-13.00
b. Hari Jumat	:	Jam 07.30-16.30
Waktu Istirahat	:	Jam 11.30-13.30

Pasal 2

Ketentuan tentang hari dan jam kerja bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan tersendiri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan setelah mendengar pertimbangan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 3

1. Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
 - a. Unit-unit kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar [SD], Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama [SLTP], dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas [SLTA]
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 4

1. Penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I selain Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Lembaga Pemerintah tingkat Pusat yang berada di Daerah serta Pemerintah Daerah Tingkat II, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan masing-masing daerah.
2. Pelaksanaan penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Teknis yang bersangkutan dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 5

Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah yang menerapkan lima hari kerja dapat mengatur penugasan siaga tugas pada hari Sabtu di lingkungan lembaga masing-masing.

Pasal 6

Bagi Lembaga Pemerintah yang melaksanakan ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini tidak berlaku ketentuan serupa yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 [BN No.3523 hal.36] tentang Jam Kerja Dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1995

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 27 September 1995
t.t.d.
SOEHARTO